



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

**PENGADAAN KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DOSEN DARI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DOSEN
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dosen merupakan tenaga profesional dan ilmuwan yang memiliki fungsi strategis dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sehingga diperlukan kepastian status dan pengembangan karier yang menjamin profesionalitas dan keberlanjutan;
- b. bahwa perguruan tinggi negeri mengalami kekurangan formasi dosen yang signifikan, sehingga berdampak pada pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi, rasio dosen dan mahasiswa, serta akreditasi program studi, sehingga diperlukan kebijakan strategis untuk mengatasinya;
- c. bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dosen telah direkrut melalui seleksi berbasis kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pada prinsipnya telah memenuhi standar kompetensi jabatan dosen aparatur sipil negara;

d. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- d. bahwa pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dosen menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen dilaksanakan dalam kerangka sistem merit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dengan tetap memperhatikan kualifikasi, kompetensi, kinerja, kebutuhan organisasi, prinsip nondiskriminasi dan kepastian hukum, serta kebijakan ini tidak bertentangan dengan prinsip profesionalitas dosen, sistem karier jabatan fungsional, serta tata kelola pendidikan tinggi;
- e. bahwa kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dosen menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen yang ditetapkan pengaturannya dengan Peraturan Pemerintah didasarkan dalam kerangka keselarasan dan kejelasan instrumen hukum pelaksanaan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan Khusus Pegawai Negeri Sipil Dosen dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dosen di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

MEMUTUSKAN: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGADAAN KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DOSEN DARI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DOSEN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

6. Pengadaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

6. Pengadaan Khusus PNS Dosen adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PNS Dosen dari PPPK Dosen di lingkungan instansi pemerintah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi Pengadaan Khusus PNS Dosen dari PPPK Dosen di lingkungan instansi pemerintah bagi:

- a. perguruan tinggi negeri di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. perguruan tinggi negeri keagamaan di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
- c. perguruan tinggi negeri di lingkungan kementerian dan/atau lembaga.

Pasal 3

- (1) PPPK Dosen di lingkungan instansi pemerintah yang memenuhi kriteria dan persyaratan dapat mengikuti Pengadaan Khusus PNS Dosen.
- (2) Pengadaan Khusus PNS Dosen dari PPPK Dosen di lingkungan instansi pemerintah dikoordinasikan oleh:
 - a. menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;

c. menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
- d. kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit,

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 4

Kriteria PPPK Dosen yang dapat mengikuti Pengadaan Khusus PNS Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan PPPK Dosen yang diangkat sampai dengan tahun 2025.

Pasal 5

PPPK Dosen yang dapat mengikuti tahapan Pengadaan Khusus PNS Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki keputusan pengangkatan sebagai PPPK Dosen;
- b. berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun Jabatan Dosen pada saat melamar;
- c. memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- e. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

f. tidak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- f. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS;
- g. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah; dan
- i. persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB III

MEKANISME PENGADAAN KHUSUS

Pasal 6

- (1) Kementerian/lembaga yang terdapat PPPK Dosen dan mengikuti Pengadaan Khusus PNS Dosen berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi jumlah dan jenjang Jabatan PPPK Dosen;
 - b. verifikasi dan validasi jumlah dan jenjang Jabatan PPPK Dosen; dan
 - c. pelaksanaan seleksi.

Pasal 7

- (1) Pengadaan Khusus PNS Dosen dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- a. perencanaan;
 - b. pengumuman;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. pengangkatan.
- (2) Pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi pemerintah setelah mendapatkan penetapan kebutuhan Jabatan PNS Dosen dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara berdasarkan usulan pejabat pembina kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah.

Pasal 8

- (1) Menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menyusun pedoman Pengadaan Khusus PNS Dosen.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. persyaratan Jabatan;
 - b. persyaratan pelamar;
 - c. jenis tes;
 - d. pokok substansi yang dinilai pada setiap jenis tes dan kriteria penilaiannya;
 - e. kompetensi penguji/lembaga penguji pada setiap jenis tes;
 - f. bobot penilaian setiap jenis tes;
 - g. sifat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- g. sifat setiap jenis tes yang menggugurkan atau tidak menggugurkan; dan
 - h. formulir atau aplikasi resmi yang dipergunakan untuk tes dan/atau penilaian.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 9 .

- (1) Perencanaan Pengadaan Khusus PNS Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyusunan kebutuhan; dan
 - b. pembentukan panitia seleksi.
- (2) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan PPPK Dosen yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada jenjang Jabatan fungsional dan Jabatan akademik Dosen.
- (3) Pengadaan Khusus PNS Dosen dilakukan oleh:
- a. panitia seleksi nasional; dan
 - b. panitia seleksi instansi.
- (4) Dalam rangka menjamin objektivitas Pengadaan Khusus PNS Dosen secara nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara membentuk panitia seleksi nasional Pengadaan Khusus PNS Dosen.
- (5) Panitia seleksi nasional Pengadaan Khusus PNS Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai oleh kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

(6) Panitia . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (6) Panitia seleksi nasional Pengadaan Khusus PNS Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas unsur:
- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit;
 - e. badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional; dan/atau
 - f. kementerian atau lembaga terkait.
- (7) Panitia seleksi nasional Pengadaan Khusus PNS Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
- a. mendesain sistem seleksi Pengadaan Khusus PNS Dosen;
 - b. menyusun soal seleksi kompetensi dasar dan soal seleksi kompetensi bidang;
 - c. merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara tentang kelulusan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang;
 - d. melaksanakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- d. melaksanakan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang;
 - e. mengolah hasil seleksi kompetensi dasar dan hasil seleksi kompetensi bidang;
 - f. mengawasi pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang; dan
 - g. menetapkan dan menyampaikan hasil seleksi kompetensi dasar dan hasil seleksi kompetensi bidang serta mengintegrasikan hasil seleksi kompetensi dasar dan hasil seleksi kompetensi bidang.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (9) Panitia seleksi instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.

Pasal 10

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan oleh panitia seleksi instansi.

Pasal 11

Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadaan Khusus PNS Dosen.

Pasal 12

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi dasar; dan
 - c. seleksi kompetensi bidang.

(2) Seleksi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memeriksa kesesuaian persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
- (3) Seleksi administrasi dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi.
- (4) Seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c menggunakan sistem seleksi berbasis komputer yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

Pasal 13

- (1) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berdasarkan pengolahan nilai yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.
- (2) Hasil pengolahan integrasi nilai seleksi kompetensi dasar dan nilai seleksi kompetensi bidang disampaikan kepada ketua panitia seleksi instansi, untuk selanjutnya diumumkan sebagai dasar penetapan kelulusan akhir.

Pasal 14

- (1) PPPK Dosen yang telah lulus seleksi Pengadaan Khusus PNS Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diangkat menjadi PNS Dosen dan diberikan pangkat dan golongan ruang serta masa kerja PNS.

(2) PNS . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- (2) PNS Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pangkat dan golongan ruang paling rendah pada jenjang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan masa kerja PPPK Dosen.
- (4) Masa kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

Pasal 15

- (1) PNS Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mengikuti pembekalan sebagai PNS.
- (2) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang mengangkat PNS Dosen setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran aparatur sipil negara.

BAB IV

PENGHASILAN DAN HAK LAINNYA

Pasal 16

PNS Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan penghasilan dan hak lainnya sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. PPPK Dosen tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan selesainya proses Pengadaan Khusus PNS Dosen;
- b. PPPK Dosen yang tidak mengikuti tahapan Pengadaan Khusus PNS Dosen karena batas usia pensiun Jabatan Dosen, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan perjanjian kerja berakhir; dan
- c. PPPK Dosen yang tidak mengikuti tahapan Pengadaan Khusus PNS Dosen, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan perjanjian kerja berakhir.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pengadaan Khusus PNS Dosen berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan untuk 1 (satu) kali pelaksanaan.

Pasal 19

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2026
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2026

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

**PENGADAAN KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DOSEN DARI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DOSEN DI LINGKUNGAN
INSTANSI PEMERINTAH**

I. UMUM

Pendidikan tinggi merupakan pilar strategis dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Di tengah tantangan global yang semakin kompetitif, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing menjadi prasyarat mutlak bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, penguatan sistem pendidikan tinggi secara berkelanjutan merupakan agenda nasional yang tidak dapat ditunda.

Dosen sebagai tenaga profesional sekaligus ilmuwan memegang peranan sentral dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi secara tegas mengamanatkan perlunya jaminan kepastian status, pengembangan karier, serta perlindungan profesi bagi Dosen. Kepastian status hukum Dosen tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi secara langsung mempengaruhi mutu layanan akademik, produktivitas riset, dan kontinuitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Dalam perkembangannya, perguruan tinggi negeri di Indonesia menghadapi permasalahan struktural berupa kekurangan formasi Dosen yang signifikan. Kondisi ini berdampak serius terhadap pencapaian standar nasional pendidikan tinggi, khususnya dalam hal rasio ideal Dosen dan mahasiswa, pemenuhan jumlah Dosen tetap yang dipersyaratkan, serta capaian akreditasi program studi. Ketimpangan antara kebutuhan Dosen dan ketersediaan formasi PNS Dosen telah berlangsung lama dan membutuhkan solusi kebijakan yang bersifat afirmatif sekaligus tetap berlandaskan prinsip profesionalitas.

Sebagai . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah telah melakukan perekrutan PPPK Dosen melalui mekanisme seleksi yang kompetitif, transparan, dan berbasis kompetensi, serta kualifikasi akademik. Proses seleksi yang dilaksanakan mengacu pada standar kompetensi jabatan Dosen aparatur sipil negara, sehingga PPPK Dosen yang saat ini bertugas pada prinsipnya telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi seorang Dosen aparatur sipil negara.

Meskipun demikian, status kepegawaian PPPK Dosen yang bersifat temporer dan berbasis perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu stabilitas karier. Ketidakpastian ini berpotensi menurunkan motivasi, produktivitas, dan loyalitas Dosen dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi. Padahal, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan dedikasi jangka panjang serta kepastian jenjang karier yang jelas.

Pembentukan Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada kerangka hukum yang kokoh dan selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai pengangkatan PPPK Dosen menjadi PNS Dosen yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan bentuk harmonisasi dan penegasan instrumen hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.

Lebih fundamental, kebijakan ini dilaksanakan dalam kerangka sistem merit sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Sistem merit menekankan bahwa pengelolaan sumber daya aparatur sipil negara harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi secara objektif, transparan, serta nondiskriminatif. Dengan demikian, pengangkatan PPPK Dosen menjadi PNS Dosen tidak serta merta bersifat otomatis, melainkan melalui proses evaluasi dan verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa hanya yang memenuhi standar yang ditetapkan untuk dapat diangkat.

Kebijakan ini diberlakukan secara adil dan merata bagi seluruh PPPK Dosen yang memenuhi persyaratan tanpa membedakan latar belakang institusi asal, wilayah penempatan, atau aspek lainnya. Di samping itu, kebijakan ini memberikan kepastian status hukum bagi Dosen yang diangkat.

Peraturan Pemerintah ini telah dirancang dengan memperhatikan secara saksama keselarasannya dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di bidang aparatur sipil negara maupun di bidang pendidikan tinggi. Keselarasan tersebut dapat ditunjukkan dengan hal sebagai berikut:

Pertama . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pertama, kebijakan pengangkatan PPPK Dosen menjadi PNS Dosen tidak bertentangan dengan prinsip profesionalitas Dosen. Profesionalitas tidak semata-mata ditentukan oleh status kepegawaian, melainkan oleh kompetensi, integritas, etika, dan dedikasi dalam menjalankan tugas. Justru dengan kepastian status, Dosen dapat lebih fokus mengembangkan keilmuannya dan meningkatkan mutu layanan akademik.

Kedua, kebijakan ini selaras dengan sistem karier jabatan fungsional Dosen. Status PNS memberikan jenjang karier yang lebih jelas dan pasti, mulai dari jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, hingga Profesor. Kepastian status memudahkan proses pengusulan angka kredit, kenaikan pangkat, dan jabatan akademik yang selama ini kerap terkendala oleh status kepegawaian yang tidak definitif.

Ketiga, kebijakan ini mendukung tata kelola pendidikan tinggi yang baik (*good university governance*). Pemenuhan kebutuhan Dosen tetap PNS akan memperkuat kapasitas institusi dalam merencanakan pengembangan akademik jangka panjang, memenuhi standar akreditasi nasional dan internasional, serta meningkatkan daya saing perguruan tinggi di tingkat global.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum yang komprehensif bagi pelaksanaan Pengadaan Khusus PNS Dosen dari PPPK Dosen di lingkungan instansi pemerintah. Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui Peraturan Pemerintah ini adalah:

Pertama, memberikan kepastian status dan perlindungan hukum bagi PPPK Dosen yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS Dosen, sehingga tercipta stabilitas kepegawaian dan ketenteraman bekerja. Kedua, memenuhi kebutuhan Dosen pada perguruan tinggi negeri secara lebih cepat, efisien, dan terukur melalui mekanisme pengadaan khusus yang tidak terikat pada pola rekrutmen PNS reguler yang bersifat umum. Ketiga, meningkatkan motivasi, produktivitas, dan profesionalitas Dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada mutu lulusan dan kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan nasional. Keempat, mendukung pencapaian standar nasional pendidikan tinggi dan peningkatan akreditasi program studi maupun institusi melalui pemenuhan rasio Dosen dan mahasiswa yang ideal dan kecukupan jumlah Dosen tetap. Kelima, mewujudkan sistem manajemen aparatur sipil negara yang berbasis merit dan berkeadilan dengan memberikan penghargaan kepada PPPK Dosen yang telah mengabdikan diri dan menunjukkan kinerja unggul.

Penerbitan Peraturan Pemerintah ini membawa implikasi positif bagi berbagai pemangku kepentingan:

Pertama . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pertama, bagi PPPK Dosen, kebijakan ini memberikan penghargaan atas dedikasi dan kinerja yang telah ditunjukkan, sekaligus membuka jalan bagi pengembangan karier yang lebih pasti dan berkelanjutan. Kedua, bagi perguruan tinggi negeri, kebijakan ini memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, meningkatkan akreditasi, dan memperbaiki rasio Dosen dan mahasiswa. Ketiga, bagi pemerintah, kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam reformasi birokrasi dan penataan sumber daya aparatur sipil negara yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Keempat, bagi masyarakat dan mahasiswa, kebijakan ini menjamin keberlangsungan layanan pendidikan yang berkualitas karena ditunjang oleh tenaga pendidik yang memiliki kepastian status dan komitmen jangka panjang.

Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan Khusus Pegawai Negeri Sipil Dosen dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dosen merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum dan penghargaan kepada para Dosen yang telah mengabdikan diri dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebijakan ini dirancang secara hati-hati dengan tetap berpegang teguh pada prinsip merit, profesionalitas, dan tata kelola yang baik.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang utuh mengenai arah, maksud, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan pengadaan khusus PNS Dosen. Harmonisasi antara kebutuhan penyediaan Dosen yang memadai, prinsip meritokrasi, dan kepastian hukum bagi tenaga pendidik telah diakomodasi secara proporsional dalam instrumen hukum ini.

Pada akhirnya, kebijakan ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan permasalahan kekurangan Dosen dalam jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh bagi pengembangan pendidikan tinggi Indonesia yang bermutu, berdaya saing, dan berkeadaban menuju Indonesia Emas 2045.

Peraturan Pemerintah ini disusun dengan maksud dan tujuan memberikan kepastian hukum serta keseragaman tata kelola pengadaan khusus PNS Dosen yang bersumber dari PPPK Dosen, sekaligus menjamin pelaksanaannya berlandaskan prinsip merit, objektif, transparan, dan akuntabel.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi ruang lingkup instansi penyelenggara, kriteria dan persyaratan PPPK Dosen yang dapat mengikuti pengadaan khusus, tahapan pelaksanaan, pengaturan penyelenggara seleksi, ketentuan mengenai perangkatan, serta penghasilan dan hak lainnya sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Batas usia pensiun Jabatan Dosen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Dosen.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah gaji dan tunjangan yang diberikan kepada PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “hak lainnya” adalah termasuk pensiun sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai pensiun PNS dan janda/dudanya.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7183